



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 18 Desember 2023, Publish: 20 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Atas Keberadaan Tambak Udang Ilegal di Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Masyarakat

Siska Elvandari¹, Ansiha Nur², Budhi Primasari³

¹ Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

¹ Staf Pengajar Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang

¹ Staf Pengajar Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang

Corresponding Author: siska.elvandari@yahoo.com

Abstract: *The growth of illegal shrimp ponds in Batang Anai, Padang Pariaman Regency has been very widespread recently. This is because the advantages of shrimp cultivation include fast growth, high survival rate, high shrimp appetite, greater resistance to disease attacks and relatively short rearing time, namely 90-100 days per cycle. As shrimp cultivation develops in this area, environmental pollution problems arise. Of course, this is contrary to Law number 36 of 2009 concerning Health, Article 4 and Article 6 states that everyone has the right to health and everyone has the right to a healthy environment for achieving a level of health. Based on preliminary interviews with the community around the shrimp ponds, it was stated that the existence of illegal shrimp ponds does not take into account the impact on the environment, and even disturbs the community. Meanwhile, there is no action by the district or local government to control or manage the impacts, so various efforts are needed to restore optimal health status for the surrounding community.*

Keyword: *Environmental Pollution, Illegal Shrimp Farms, Law*

Abstrak: Pertumbuhan tambak udang ilegal di Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman sangat marak akhir-akhir ini. Hal ini karena keunggulan budidaya udang berupa pertumbuhan yang cepat, tingkat kelangsung hidup yang tinggi, nafsu makan udang yang tinggi, lebih tahan terhadap serangan penyakit dan waktu pemeliharaan yang relatif singkat yaitu 90- 100 hari per siklus. Seiring perkembangan budidaya udang tersebut di kawasan ini timbul

¹ Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

² Staf Pengajar Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang.

³ Staf Pengajar Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang

permasalahan pencemaran lingkungan. Tentu saja hal ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 4 dan Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Berdasarkan wawancara pendahuluan terhadap masyarakat di sekitar tambak udang menyebutkan bahwa keberadaan tambak udang ilegal tidak memperhitungkan dampak terhadap lingkungan, bahkan meresahkan masyarakat. Sementara tindakan pemerintah kabupaten atau setempat untuk pengendalian atau mengelola dampak yang ditimbulkan belum ada, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk kembali mendapatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat sekitarnya.

Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan, Tambak Udang Ilegal, Hukum

PENDAHULUAN

Pada era reformasi ini perkembangan arus globalisasi ekonomi dalam kerjasama di bidang Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).⁴ Negara Hukum mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti : Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, Peradilan yang bebas dan tidak memihak, legalitas tindakan Negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur Negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebagai ciri sebagai sebuah negara hukum, maka dibutuhkan peran serta pemerintah dalam Perlindungan hak asasi manusia. Di sepanjang sejarah belum pernah ada negara yang didirikan dengan maksud secara eksplisit untuk menyengsarakan rakyatnya. Tujuan negara-negara umumnya sama, meskipun cara mencapainya lain-lain, yakni kebaikan bersama (*common good*). Teori Locke menjadikan perlindungan hak-hak kodrati sebagai basis pendirian negara, setiap orang tunduk terhadap kekuasaan negara sepanjang dilakukan untuk menciptakan perdamaian, keamanan dan kesejahteraan umum atau melindungi hak-hak kodrati rakyat. Hak-hak kodrati rakyat yang harus dilindungi negara, yang tidak terpisahkan dari manusia sejak keadaan alamiah atau *state of nature*, yaitu *Life, Liberty and Estate*. Negara memperoleh legitimasi kekuasaannya dari rakyat hanya karena kepercayaan bahwa negara akan merealisasikan hak-hak asasi rakyatnya.⁵

Tiga setengah tahun sebelum PBB mengumandangkan “*Universal Declaration Of Human Rights*”, Negara Republik Indonesia telah mensahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang sekalipun bersifat singkat, namun supel, tetapi telah memuat aturan-aturan pokok sebagai garis-garis besar dalam bentuk instruksi kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Peranan Pemerintah dalam menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan, meskipun negara Indonesia sebagai bekas negara jajahan, harus mampu memperjuangkan bukan hanya hak-hak politik, melainkan juga hukum dan keadilan sosial, antara lain hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang berkenaan dengan itu. Perlu diingat, bahwa kesemuanya ini tidak diperoleh dengan cuma-cuma, melainkan melalui perjuangan fisik yang tidak kenal menyerah, jadi sebelum Majelis Umum PBB memujikan hak-hak asasi manusia ini kepada negara-negara untuk diimplementasikan, Negara Republik Indonesia sudah mendahuluinya dengan

⁴ Ilhimi Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, Hlm.13

⁵ Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007, Hlm. 25.

memasukkannya ke dalam Undang-Undang Dasar 1945,⁶ dimana hak asasi manusia termasuk salah satu diantaranya adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia untuk hidup dalam lingkungan hidup dengan kualitas minimal yang memungkinkan terwujudnya kehidupan yang bermartabat dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan amanah Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan, bahwa : "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan, bahwa : "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan, bahwa : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pasal 33 Ayat 4 menyatakan, bahwa : "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Upaya untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional di Indonesia, dapat dilihat dari mulai berperannya negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan dibidang ekonomi untuk mencapai tingkat perubahan yang lebih baik. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan selalu bersentuhan dengan lingkungan hidup. Maka untuk itu diharapkan pembangunan berwawasan lingkungan karena dari satu sisi pembangunan itu menimbulkan dampak termasuk dampak terhadap lingkungan hidup itu sendiri baik dampak ekologis, ekonomi, sosial dan budaya tetapi disini lebih kepada dampak ekonomi dan ekologi, dengan adanya dampak ekonomi ini seperti menyerap tenaga kerja dan memberikan kesempatan berusaha itu dampak positifnya sedangkan pencemaran lingkungan merupakan dampak negatif terhadap lingkungan.

Persoalan pencemaran lingkungan di Indonesia sering terjadi, baik dilakukan oleh perorangan maupun oleh korporasi. Perubahan akibat pencemaran ekosistem lingkungan dapat berupa perubahan fisik, atau perilaku yang akan mengganggu kehidupan manusia, spesies hewan, biota bermanfaat, proses industri dan kondisi kehidupan. Selain itu, adanya perubahan ekosistem akibat kegiatan korporasi yang mencari keuntungan dengan cara merusak lingkungan sumber daya alam yang tersedia tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan. Salah satu cara yang dilakukan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang banyak dengan cara melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan, tanpa melakukan pengendalian lingkungan, pencegahan dan pemulihan lingkungan. Dengan demikian, tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi.

Di dalam Negara, korporasi dibutuhkan untuk meningkatkan ekonomi Negara dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memajukan pertumbuhan ekonomi, badan usaha atau korporasi memiliki peranan yang sangat penting. Korporasi memang sangat menguntungkan bagi masyarakat dan Negara, seperti adanya pemasukan kas bagi Negara dari penarikan pajak dan devisa, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, alih teknologi yang semakin canggih.⁷ Seiring dengan semakin besarnya peranan korporasi dalam segala

⁶ Freddy Tengker, *Hak Pasien*, Bandung ; Mandar Maju, 2012, Hlm. 33-34

⁷ Kusomo, Bambang Ali, 2008, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Wacana Hukum, Volume VII, No 2 Oktober 2008.

bidang, khususnya ekonomi dan kecenderungan korporasi melakukan kejahatan demi memperoleh dan untuk mencapai tujuannya. Peranan besar dan adanya keinginan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya berpotensi menimbulkan bahaya bagi masyarakat.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh korporasi seperti pencemaran lingkungan (Pencemaran udara, pencemaran suara, pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran radiasi), eksploitasi atau pengurasan sumber daya alam, bersaing secara curang terhadap sesama korporasi yang merugikan Negara, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap pekerja/buruh, menghasilkan produk dibawah standar atau cacat yang membahayakan konsumen dan sebagainya. Munculnya dampak negatif ini diakibatkan sifat korporasi yang selalu mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai kapan dan bagaimana suatu tindak pidana pencemaran lingkungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran lingkungan. Menurut Undang-undang No 32 tahun 2009, pengertian pencemaran lingkungan, adalah :

“Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energy dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sumber dari pencemaran lingkungan berasal dari setiap kegiatan yang membuang bahan yang mengandung pencemar. Bahan pencemar dapat berbentuk benda cair, padat, gas atau partikel tersuspensi diatas kadar tertentu ke dalam lingkungan, baik melalui udara, air maupun daratan.”

Ketentuan mengenai, setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan atau telah melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan serta pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-undang No 32 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 menerangkan dipidanya pembuat sesuatu perbuatan pidana yang terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana dibidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah: (1) setiap orang, orang perorangan atau badan hukum (2) secara sengaja melawan hukum dibidang lingkungan hidup: Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan. Karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencemaran lingkungan.

Dalam UUPPLH-2009 menegaskan tentang definisi pencemaran lingkungan :

“Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Salah satu kegiatan pembangunan ekonomi yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup adalah pemeliharaan udang yang dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman yang secara geografis merupakan desa yang terletak di pesisir pantai. Di sepanjang bibir pantai terdapat beberapa tambak udang yang dimiliki oleh orang yang berbeda di daerah Ketaping, Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Salah satu permasalahan yang sangat krusial terhadap tambak udang ini, karena tidak memiliki izin, sebuah tambak udang di Ulakan Tapakis, Batang Anai, Padang Pariaman, ditertibkan tim SK4. Selain tidak berizin, tambak tersebut

juga tidak sesuai aturan. Kepada pemilik usaha tambak udang tersebut diminta untuk menutup kolam yang tidak memiliki izin. Menurut Rianto, dari hasil tinjauan di lapangan pengusaha tambak yang sudah memiliki izin tersebut juga menyalahkan aturan yang dikeluarkan oleh Pemkab Padang Pariaman. Kolam tambak yang dibangun melebihi izin yang kami berikan. Jelas ini pelanggaran dan kami perintahkan untuk segera menutup kolam yang tidak memiliki izin tersebut. Tambak udang tersebut merupakan salah satu usaha yang dijalankan di daerah tersebut guna mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar. Namun, keberadaan tambak udang tersebut tidak luput dari permasalahan lingkungan hidup. Sisa-sisa limbah dari tambak udang tersebut dibuang langsung ke laut tanpa diolah terlebih dahulu sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.⁸ Kondisi ini tentu saja bertentangan dengan hak atas kesehatan dan menuntut kajian yang lebih komprehensif untuk mengurai permasalahan ini.

Selanjutnya, seiring dengan perkembangan investasi tambak udang ini di Sumatera Barat, permasalahan yang sangat krusial terhadap tambak udang ini karena ilegal, sebagian besar tidak mempunyai perizinan yang lengkap dan tanpa status izin yang tidak jelas. Kondisi kawasan daerah usaha tambak udang tersebut melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Kota yang belum ada mengalokasikan untuk ruang budidaya tambak udang, Instalasi Pengelolaan Limbah belum tersedia, kajian daya dukung yang belum ada dan banyak tambak yang mengkonversi sepadan pantai⁹. Perkembangan sistem budidaya udang dari budidaya ekstensif menjadi budidaya intensif berdampak buruk bagi lingkungan karena menyebabkan peningkatan pencemaran perairan sekitarnya. Pencemaran tersebut di akibatkan oleh penumpukan bahan organik dari sisa pakan yang tidak mampu dimanfaatkan secara optimal oleh organisme budidaya.

Munculnya dampak negatif sebagai akibat mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai kapan dan bagaimana suatu tindak pidana pencemaran lingkungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran lingkungan. Ketentuan mengenai, setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan atau telah melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan serta pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-undang No 32 Tahun 2009. Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 menerangkan dipidanya pembuat sesuatu perbuatan pidana yang terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana dibidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah:

1. Setiap orang, orang perorangan atau badan hukum
2. Secara sengaja melawan hukum di bidang lingkungan hidup: Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan. Karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencemaran lingkungan.

Setiap orang tentunya memiliki hak terhadap lingkungan yang baik dan sehat, tentunya hal ini adalah bagian hak asasi sekaligus hak konstitusional setiap rakyat. Mengenai upaya perlindungan dan perwujudannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁸ Karena Tidak Memiliki Izin, Sebuah Tambak Udang di Ulakan Tapakis, Batang Anai, Padang Pariaman, ditertibkan, 2020, diakses pada <http://www.padanginfo.com>, diakses pada 20 November 2021

⁹ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumbar, 2023

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UUPPLH. Perlindungan lingkungan memang patut diperhatikan disamping pengelolaan lingkungan, sehingga norma-norma yang berkaitan dengan hal tersebut mendapat sorotan utama di dalam UUPPLH, mengingat kerentanan yang dapat terjadi terhadap lingkungan hidup serta kualitas hidup masyarakat mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Perlindungan hukum di suatu negara itu penting, karena dapat melindungi masyarakat dan lingkungan, sehingga menjamin keseimbangan, keberlanjutan, keharmonisan, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan negara. Menurut menyebutkan undang-undang harus mengadopsi pendekatan yang terintegrasi atau menyeluruh untuk mengatur lingkungan manusia dengan baik dan tepat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 4 dan Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Berdasarkan wawancara pendahuluan (2022) terhadap masyarakat di sekitar tambak udang menyebutkan bahwa keberadaan tambak udang illegal tidak memperhitungkan dampak terhadap lingkungan, bahkan meresahkan masyarakat. Sementara tindakan pemerintah kabupaten atau setempat untuk pengendalian atau mengelola dampak yang ditimbulkan belum ada. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan suatu upaya pengendalian pencemaran lingkungan atas keberadaan tambak udang illegal di Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman sebagai upaya perlindungan hukum atas kesehatan masyarakat.

METODE

Pengertian metode penelitian adalah prosedur, tata cara atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Artinya kegiatan ini merupakan penyelidikan sistematis terhadap suatu fenomena. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian metode penelitian adalah prosedur atau cara sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan kebenaran dari suatu fenomena melalui pertimbangan logis dan disokong oleh data faktual sebagai bukti konkret (objektif, bukan asumsi pribadi).¹⁰ dalam penulisan ini Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Tipe dan spesifikasi penelitian dari penulisan ini, yaitu deskriptif analitis. penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis alat pengumpulan data, yakni Studi dokumen dan wawancara. Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif, yaitu mampu menjelaskan secara menyeluruh masalah yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional, sehingga analisis data yang dilakukan di dalam penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencemaran yang terjadi disekitar tambak udang illegal di Kabupaten Batang Anai tentu saja harus dianalisis dalam perspektif hukum kesehatan. Menurut Van der Mijn, hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai kumpulan peraturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum

¹⁰ Populix, *Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Jenis, dan Contohnya*, di akses pada: <https://info.populix.co/articles/metode-penelitian-adalah/>, tanggal 16 Agustus 2022

administrasi.¹¹ Selanjutnya, hukum kesehatan adalah bagian dari hukum umum yang mengatur perilaku setiap anggota masyarakat yang terkait dengan pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan tanggungjawab atas segala sesuatu yang dapat merugikan kesehatan sampai kematian.¹² Ruang lingkup Hukum Kesehatan diantaranya, meliputi :¹³

1. Hukum Medis (*Medical Law*);
2. Hukum Keperawatan (*Nurse Law*);
3. Hukum Rumah Sakit (*Hospital Law*);
4. Hukum Pencemaran Lingkungan (*Environmental Law*);
5. Hukum Limbah (dari industri, rumah tangga dan sebagainya);
6. Hukum Polusi (asap, debu, gas yang mengandung racun);
7. Hukum Peralatan yang memakai X-Ray (*Cobalt, Nuclear*);
8. Hukum Keselamatan Kerja; dan Peraturan – peraturan lainnya yang ada kaitan langsung yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia.

Jika dikaitkan dengan ruang lingkup ini, tentu saja yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini terkait kepada hukum pencemaran lingkungan, dan hukum limbah yang berasal dari industri, rumah tangga dan sebagainya. Pencemaran lingkungan dan limbah yang berasal dari tambak udang ini, nyatanya berdampak pada masyarakat yang tinggal dilingkungan sekitarnya, tentunya kondisi ini bertentangan dengan Hak Atas Kesehatan. Hak atas kesehatan merupakan sebuah hak mendasar dan penting bagi setiap orang yang meliputi hak atas pelayanan kesehatan, dan hak untuk menentukan diri sendiri. Dasar hukumnya adalah Pasal 5 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan, bahwa: Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan, bahwa: Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan, bahwa: Setiap orang berhak secara mandiri, dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Dapat disimpulkan bahwa hak pasien akan tercapai bila dokter menjalankan kewajibannya,¹⁴ yang merupakan titik sentral dalam sebuah pelayanan Kesehatan. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 H, dan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; negara

¹¹ Siska Elvandari, 2015, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Jakarta, Thafa Medis, Hlm 5

¹² M. Nasser, 2022, *Hukum Kesehatan Indonesia Bergerak Kemana?*, dalam Bahan Materi Kuliah Hukum Administrasi Kesehatan pada Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), Jakarta, Hlm. 1

¹³ Makmur Jaya Yahya, *Pelimpahan Wewenang dan Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran Kepada Tenaga Kesehatan Dalam Konteks Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), Hlm. 16.

¹⁴ M. Nasser, 2022, *Tinjauan Hukum Dan Etik Pelayanan Medis Online Dan Kedudukan Hukum Instruksi Medis Melalui Komunikasi Elektronik*, Dalam Bahan Mata Kuliah Hukum Administrasi Kesehatan Pada Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, STHM, hlm. 1-2.

bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.¹⁵ Pasal 34 Ayat 3 Perubahan Keempat UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”¹⁶

Negara merupakan aktor sentral yang memegang tanggung jawab utama dalam pelaksanaan kebijakan yang berdasarkan hukum internasional atau perjanjian internasional dimana hak atas kesehatan dilindungi,¹⁷ yang senantiasa berpijak dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Konsiderans Menimbang Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan, bahwa :¹⁸

- a. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.
- c. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.
- d. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat atas pencemaran lingkungan ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perspektif hukum titik sentral untuk mengukur sebuah perbuatan, yang merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bukan sangat menitikberatkan pada siapa yang bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa tersebut. Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁰ Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak

¹⁵ Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945

¹⁶ Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

¹⁷ Jhon Tobin. *The Right to Health in International Law*, Oxford University Press New York. Volume 4. Nomor 1. 238. hlm 84 dalam Rico Mardiansyah. 2018. *Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia*. Vol. 4. No 1, Veritas Et Justitia, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2918> diakses pada 20 Februari 2023

¹⁸ Konsiderans Menimbang Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), hlm. 61

²⁰ *Ibid.*

hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²¹ Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPperdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.²² Dalam Pasal 1365 KUHPperdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: a. Adanya perbuatan; b. Adanya unsur kesalahan; c. Adanya kerugian yang diterima; d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
- b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*).

Prinsip ini meyakini, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada si tergugat.²³ Prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat. Berkaitan dengan prinsip ini pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, kalau ia dapat membuktikan bahwa: i. Kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya; ii. Pelaku usaha sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian; iii. Kerugian yang timbul bukan karena alasannya; iv. Kesalahannya atau kelalain yang dilakukan oleh pelaku usaha.

- c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Nonliability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.²⁴ Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

- d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya: keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.²⁵

²¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 48.

²² Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, Hlm. 59.

²³ *Ibid.*, Hlm. 61

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 63

Sebagai perbandingan, Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu:²⁶

1. Pertanggungjawab Hukum Perdata

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).²⁷ Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²⁸

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Tanggungjawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *Civil Liability*. Berikut adalah tahapan munculnya tanggung jawab :²⁹

- a. Perikatan merupakan awal mula timbulnya suatu pertanggungjawaban. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-Undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam hal hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi ini mendapat kritik dari R. Subekti, karena hanya meliputi perjanjian sepihak padahal perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menukar dan sebagainya. Sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang terdiri atas perikatan yang lahir dari Undang-Undang saja dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dibagi atas perikatan yang halal dan perikatan yang tidak halal, yaitu perbuatan melawan hukum.

²⁶ Daud Hidayat Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, diakses pada: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%20II.pdf>, diunduh 5 Maret 2023.

²⁷ *Ibid*, hlm. 49

²⁸ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

²⁹ R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, PT Intermassa, Jakarta, hlm. 42

- b. Jika perikatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi itu sendiri adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:
- 1) Ada perjanjian oleh para pihak;
 - 2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
 - 3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
- c. Kemudian, adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum). PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, sendiri yaitu :³⁰
- 1) Adanya suatu perbuatan;
 - 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - 3) Adanya kesalahan pihak pelaku;
 - 4) Adanya kerugian bagi korban;

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

- d. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*Limitation of Liability Principle*).

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak, maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.³¹ Di dalam hukum perdata, pada dasarnya bentuk sanksi hukumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pertanggungjawaban di hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak.

Sebagai perbandingan, Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya³² Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :³³

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

³⁰ *Ibid*, hal 10

³¹ *Ibid*, Hlm. 65

³² Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional* Cet.2, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 77

³³ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

2. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi liability memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognize and enforce as between parties*.³⁴ *Liability* merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.³⁵

Pertanggungjawaban hukum pidana di artikan Pound sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "*toereken-baarheid*," "*criminal responsibility*," "*criminal liability*," pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.³⁶ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.³⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu

³⁴ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55

³⁵ Ridwan H.R, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm.249-250.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, Hlm. 15.

pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.³⁸

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana,³⁹ sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip dalam pertanggungjawaban hukum pidana.

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPidana*) yang menyatakan “*suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan*”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.⁴⁰

Sebagai perbandingan, dalam kasus pencemaran tambak udang ilegal juga dapat dikenakan sanksi hukum administrasi. Dalam suatu negara terdapat jajaran pemerintahan yang bertugas menjalankan segala urusan administrasi negara yaitu mengatur tindakan – tindakan setiap warga negaranya dengan pemerintah. Hukum Administrasi Negara sendiri berasal dari Belanda yang disebut *Administratif recht* atau *Bestuursrecht*. Tidak mudah untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Hukum Administrasi Negara, akan tetapi Hukum Administrasi Negara dapat diartikan sebagai hukum atau aturan yang mengkaji apa yang harus dilakukan dan bagaimana dilakukannya tugas-tugas yang dimiliki oleh alat atau instrumen negara. Hukum Administrasi Negara juga mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Pada dasarnya, hukum administrasi negara mengatur batasan-batasan wewenang tiap-tiap badan negara agar tetap menjalankan tugas yang seharusnya dijalankan. Oleh karena itu, pemerintah dan badan badannya memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan hukum administrasi negara yang diatur didalam Undang Undang.⁴¹

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban

³⁸ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 4.

³⁹ *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, 2019, diakses pada: <https://Teori Pertanggungjawaban Pidana Informasi Hukum Indonesia.html>; tanggal 25 Oktobers 2023.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet.3, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 59.

⁴¹ Julista Mustamu, 2014, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*, dalam Jurnal Sasi Vol.20 No.2 Bulan Juli - Desember 2014, Hlm. 23

dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan,⁴² serta harus dipelajari lebih jauh tentang tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan Negara.

Sejalan dengan topik penulisan ini, masalah pencemaran lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Menurut Pasal 1 Angka 14 UU PPLH, pencemaran lingkungan adalah segala bentuk tindakan memasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Seseorang yang telah terbukti melakukan tindakan pencemaran hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan melakukan pemulihan lingkungan hidup. Menurut Pasal 53 ayat (2) UU PPLH, tindakan penanggulangan pencemaran yang bisa dilakukan, antara lain:

1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
2. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
4. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara itu, menurut Pasal 54 ayat (2) UU PPLH, tahapan pemulihan lingkungan hidup yang harus ditempuh oleh seseorang yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
2. Remediasi (upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup);
3. Rehabilitasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem);
4. Restorasi (upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula); dan/atau
5. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

UU PPLH juga mengatur mengenai sanksi pidana pencemaran lingkungan hidup. Menurut Pasal 60 UU PPLH, setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Apabila ada pihak yang melanggar ketentuan tersebut, pihak tersebut akan dikenakan pidana paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah. Sebagai perbandingan, Draf final Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP mengatur soal Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Hal tersebut diatur dalam Pasal 344 Ayat 1 sampai 3, yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI," tulis Pasal 344 Ayat 1 dalam draf terbaru RKUHP.

Kemudian, Pasal 344 Ayat 2 dituliskan, jika perbuatan sebagaimana dimaksud Ayat 1 mengakibatkan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII. Lalu Pasal 344 Ayat 3 berbunyi, jika perbuatan

⁴² Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bandung, Hlm. 37

sebagaimana dimaksud Ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII. Pasal-pasal tersebut tertulis sama persis dengan draf RKUHP yang diterbitkan pada 2019. Namun pada draf RKUHP sebelumnya diletakkan pada Pasal 346. Kemudian Pasal 345 merincikan lebih lanjut pada Ayat 1 sampai 3. Pada Ayat 1 tertulis bahwa setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Selanjutnya pada Ayat 2 tertulis, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V,” tulis Pasal 345 Ayat 3. Mengenai pidana denda, draf 2019 dan draf final sama-sama menuliskan ancaman denda dalam Pasal 79 Ayat 1 pidana kategori VII poin b. “Kategori VII, Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),” tulis aturan denda tersebut. Berikut isi lengkap pidana denda yang diatur dalam Pasal 79 RKUHP Ayat 1:

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kemudian, Pasal 79 Ayat 2 mengatakan sebagai berikut: “Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” Lalu Pasal 80 Ayat 1 tertulis bahwa dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata. Pasal 80 Ayat 2 dituliskan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan adalah kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah dalam hal ini yaitu Badan Lingkungan Hidup dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan yaitu dengan melibatkan peran pemerintah, peran serta masyarakat dan penegakan hukum agar tidak terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan sehingga kelestarian lingkungan dapat terwujud. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pencemaran lingkungan yaitu tanggung jawab keperdataan, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab Administrasi. Namun, pertanggungjawaban tersebut tidak dilakukan oleh pelaku usaha karena tidak adanya laporan masyarakat kepada pihak yang berwenang menangani dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku pencemaran lingkungan.

Sanksi pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*), dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. Obat terakhir ini merupakan jurus pamungkas, jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Namun dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya, tidak lagi sebagai *ultimum remedium* melainkan sebagai *primum remedium* (obat yang utama). Hal inilah yang disebut telah terjadinya Pergeseran Konsep *Pro Life* dan *Pro Choice*. *Pro Life* dapat diartikan sebagai Hak Untuk Kehidupan, dan *Pro Choice* diartikan sebagai Untuk Pilihan, sebagai bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kejahatan tubuh dan nyawa, dan memartabatkan manusia dan perikemanusiaan itu sendiri.

REFERENSI

- Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Daud Hidayat Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, diakses pada: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%20II.pdf>, diunduh 5 Maret 2023.
- Freddy Tengker, *Hak Pasien*, Bandung ; Mandar Maju, 2012.
- Ihimi Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2011.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI).
- Jhon Tobin. *The Right to Health in International Law*, Oxford University Press New York. Volume 4. Nomor 1. 238.
- Julista Mustamu, 2014, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*, dalam Jurnal Sasi Vol.20 No.2 Bulan Juli - Desember 2014.
- Karena Tidak Memiliki Izin, Sebuah Tambak Udang di Ulakan Tapakis, Batang Anai, Padang Pariaman, ditertibkan*, 2020, diakses pada <http://www.padanginfo.com>, diakses pada 20 November 2021
- Kusomo, Bambang Ali, 2008, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Wacana Hukum, Volume VII, No 2 Oktober 2008.
- Makmur Jaya Yahya, 2020, *Pelimpahan Wewenang dan Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran Kepada Tenaga Kesehatan Dalam Konteks Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Refika Aditama.
- M. Nasser, 2022, *Hukum Kesehatan Indonesia Bergerak Kemana?*, dalam Bahan Materi Kuliah Hukum Administrasi Kesehatan pada Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), Jakarta.
- M. Nasser, 2022, *Tinjauan Hukum Dan Etik Pelayanan Medis Online Dan Kedudukan Hukum Instruksi Medis Melalui Komunikasi Elektronik*, Dalam Bahan Mata Kuliah Hukum Administrasi Kesehatan Pada Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, STHM.

- Populix, Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Jenis, dan Contohnya, di akses pada: <https://info.populix.co/articles/metode-penelitian-adalah/>, tanggal 16 Agustus 2022
- R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, PT Intermassa, Jakarta.
- Ridwan H.R, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta,
- Rico Mardiansyah, 2018, *Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia*. Vol. 4. No 1, Veritas Et Justitia, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2918> diakses pada 20 Februari 2023
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.
- Siska Elvandari, 2015, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Jakarta, Thafa Medis.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007.
- Teori Pertanggungjawaban Pidana*, 2019, diakses pada: <https://TeoriPertanggungjawabanPidanaInformasiHukumIndonesia.html>; tanggal 25 Oktober 2023.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumbar, 2023
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet.3, Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.